



PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Kp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak antara:

Penggugat, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail:, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Kp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Juni 2019 M atau bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1440 H, yang dicatat oleh pegawai pencatatan akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang,

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No. 104/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxx.

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni: Harafah Berkat Talib, jenis kelamin : laki-laki, tempat dan tanggal lahir : Kupang 24 Maret 2020, umur 2 tahun;
5. Bahwa awalmulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup tentram, rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara lain:
 - a) Tergugat sering mengucapkan kata pisah/ cerai kepada Penggugat apabila terjadi pertengkaran.
 - b) Apabila terjadi pertengkaran maka Tergugat selalu meninggalkan rumah dengan membawa semua pakaian, sepatu dan lain-lain tanpa terkecuali dan Tergugat juga tidak pernah ingin menyelesaikan masalah rumah tangga dengan baik layaknya kepala keluarga;
 - c) Tergugat juga tidak betah tinggal di rumah orangtua Penggugat dengan alasan merasa orangtua Penggugat lebih dominan dalam penjaagaan anak sedangkan Penggugat juga tidak betah tinggal di rumah orangtua Tergugat karena perjanjian sebelum pernikahan adalah Tergugat telah siap secara lahir dan bathin untuk tinggal bersama orangtua Penggugat, namun berjalannya waktu Tergugat mulai merasa tidak nyaman dan selalu mencari-cari kesalahan Penggugat dan orangtua Penggugat agar Tergugat bisa keluar dari rumah orangtua Penggugat.
 - d) Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anak Penggugat dan Tergugat, yakni Tergugat lebih mementingkan diri

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No. 104/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anak seperti dalam hal membeli pakaian, membeli alat-alat kecantikan dan juga membeli perabotan rumah tangga yang memang termasuk dalam kebutuhan primer.

6. Bahwa puncak dari permasalahan tersebut terjadi pada 04 Juni 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Alak.
7. Bahwa sejak tanggal 04 Juni 2022 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat hingga saat ini;
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini dalam asuhan Penggugat sehingga Penggugat meminta kepada majelis hakim agar anak yang Bernama: Anak Penggugat & Tergugat, jenis kelamin: laki-laki, tempat dan tanggal lahir: Kupang 24 Maret 2020, umur 2 tahun, tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
9. Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan.
11. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian.
12. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No. 104/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang agar ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian.

13. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak: Harafah Berkat Talib, jenis kelamin: laki-laki, tempat dan tanggal lahir: Kupang 24 Maret 2020, umur 2 tahun tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

SUBSIDER

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan upaya mediasi, kemudian mediator bernama **Moh. Rivai, S.HI., M.H.**, telah berupaya mendamaikan para pihak. Namun berdasarkan laporan mediasi bertanggal 29 September 2022, upaya mediasi telah dilaksanakan dan dinyatakan berhasil sebagian karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa meskipun mediator tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat dalam hal/masalah perceraian, namun mediator berhasil

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No. 104/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tentang hak asuh anak dan nafkah anak. Adapun hasil kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I

Pokok Perkara

Pasal 1

Para pihak belum berhasil mencapai perdamaian/kesepakatan terkait pokok perkara (perceraian);

BAB II

PENGASUHAN ANAK

Pasal 2

Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 16 Juni 2019 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak Penggugat & Tergugat**, laki-laki, umur 2 tahun;

Pasal 3

Para Pihak sepakat bahwa pengasuhan anak yang bernama **Anak Penggugat & Tergugat**, laki-laki, umur 2 tahun diasuh oleh Penggugat.

Pasal 4

Kedua Belah Pihak akan mendidik anak dengan baik dan memberikan arahan yang terbaik bagi tumbuh kembang anak tanpa ada unsur pemaksaan keinginan orang tua terhadap anak dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi anak.

Pasal 5

Kedua Belah Pihak akan selalu menjalin komunikasi yang baik dalam mendidik dan mengasuh anak, serta dalam memutuskan tempat sekolah anak, sampai anak dewasa dan mandiri.

Pasal 6

Pihak Kedua berkewajiban memberikan tuntunan agama yang baik kepada anak yang bernama **Anak Penggugat & Tergugat**.

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No. 104/Pdt.G/2022/PA.Kp.



BAB III

NAFKAH ANAK

Pasal 7

- (1) Pihak Tergugat bertanggungjawab memberikan nafkah kepada anak yang bernama **Anak Penggugat & Tergugat**, laki-laki, lahir tanggal 24 Maret 2020, umur 2 tahun, minimal sejumlah Rp 1.100.000,00 (Satu juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.
- (2) Kedua belah pihak sepakat akan membuatkan rekening tabungan khusus atas nama anak **Anak Penggugat & Tergugat**, pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Kupang.
- (3) Pihak Tergugat akan mentrasfer nafkah anak sebagaimana telah disepakati di atas ke rekening atas nama **Anak Penggugat & Tergugat** setiap bulan.
- (4) Kedua belah pihak akan menggunakan uang yang ada di rekening tersebut hanya untuk kepentingan anak dan tidak untuk kepentingan lainnya.

BAB IV

Ketentuan Lain-lain

Pasal 8

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tidak akan menuntut hal-hal lain yang selain yang diatur dan disepakati dalam surat kesepakatan damai ini dan dengan ditandatanganinya surat kesepakatan ini, maka permasalahan hak asuh anak antara Penggugat dan Tergugat telah dianggap selesai dan tuntas;

Pasal 9

Bahwa jika kesepakatan ini dilanggar atau dilalaikan oleh salah satu pihak, maka selanjutnya akan diselesaikan melalui jalur hukum;

Pasal 10

Bahwa para pihak mohon untuk menuangkan isi kesepakatan perdamaian ini ke dalam Putusan;

Pasal 11

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No. 104/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa isi kesepakatan perdamaian ini dapat dituangkan ke dalam Putusan apabila Majelis Hakim mengabulkan perkara cerai gugat ini namun apabila Majelis Hakim menolak perkara *a quo* atau Penggugat dan Tergugat kembali rukun selama proses pemeriksaan, maka kesepakatan perdamaian ini tidak dapat dilaksanakan;

Pasal 12

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa meskipun mediator tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangganya kembali, namun Majelis Hakim di persidangan tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan penambahan pada petitum yang ditambah sebagaimana kesepakatan perdamaian sebagian sebagai berikut:

- Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tanggal 29 September 2022 tersebut sebagai berikut:
 1. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama **Anak Penggugat & Tergugat**, laki-laki, lahir di Kupang 24 Maret 2020 ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan tetap memberi akses seluas-luasnya kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;
 2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama **Anak Penggugat & Tergugat**, laki-laki, lahir tanggal 24 Maret 2020, umur 2 tahun, minimal sejumlah Rp 1.100.000,00 (Satu juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No. 104/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIKxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 18-05-2012, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1, diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 028/01/VI/2019 antara (Penggugat) dengan (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. tertanggal 16 Juni 2019 telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2, diberi tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat & Tergugat, Nomor xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 24 Maret 2020, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.3, diberi tanggal dan diparaf.

B. Saksi

SAKSI I PENGGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Tri Sari Jubaidah Ahmad Koda dan Tergugat bernama Zainal Abidin;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No. 104/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal bulan Juni 2019;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Harafah Berkat Talib, umur 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama saksi di Kelurahan Kayu Putih, Kota Kupang;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat pernah mengatakan kepada saksi bahwa Tergugat akan pisah dan cerai dengan Penggugat dan kata-kata tersebut sering diucapkan oleh Tergugat kepada Penggugat setiap ada masalah;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2020 Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat apabila ada masalah dengan membawa barang-barangnya, namun Tergugat masih kembali lagi;
- Bahwa saksi mengetahui setiap Tergugat mau pergi memberitahu saksi bahwa Tergugat akan pisah dan cerai dengan Penggugat
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 dan Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi, sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dalam mengasuh dan mendidik anaknya penuh kasih sayang dan kesabaran;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No. 104/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja sebagai Pegawai Honorer pada Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat sering berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun Kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

SAKSI II PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Tri Sari Jubaidah Ahmad Koda dan Tergugat bernama Zainal Abidin;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai kakak sepupu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan sebagai suami istri;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Harafah Berkat Talib, umur 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kayu Putih, Kota Kupang;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi sering melihat Tergugat pergi meninggalkan rumah setelah itu Tergugat kembali lagi;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat mengatakan akan pergi dari rumah dan akan pisah serta akan cerai dengan Penggugat;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No. 104/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022;
- Bahwa saksi mengetahui yang membiayai anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dalam mengasuh dan mendidik anaknya penuh kasih sayang dan perhatian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja sebagai Pegawai Honorer pada Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur, namun saksi tidak mengetahui jumlah gaji mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat maupun Tergugat, akan tetapi pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan dan hasil kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, begitu juga dengan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Kupang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No. 104/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Kupang jika dihubungkan dengan kompetensi relatif dan yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang. Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, dan upaya perdamaian tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali membina rumah tangga, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat membuat

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No. 104/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan damai di depan mediator, sebagaimana laporan mediator tertanggal 29 September 2022 yang berhasil sebagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tentang pokok perkara tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan puncak perselisihan terjadi menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya di depan persidangan, Tergugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak ada dalil yang dibantah;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat di depan persidangan adalah merupakan alat bukti yang sempurna sesuai dengan Pasal 311 Rbg.;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat telah diakui seluruhnya dan telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan serta mempersulit perceraian sebagai asas undang-undang perkawinan maka Majelis Hakim berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No. 104/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Penggugat yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara (Penggugat) dengan (Tergugat) pada tanggal 16 Juni 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 16 Juni 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, dan Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak yang bernama **Anak Penggugat & Tergugat** dan terbukti bahwa anak tersebut lahir di Kupang pada tanggal 24 Maret 2010 dari seorang ibu Bernama (Penggugat) dan ayah bernama (Tergugat), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No. 104/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Penggugat serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUHPerdara *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya mengetahui Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama dengan mengatakan akan berpisah dan akan cerai dengan Penggugat yang hingga kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut merupakan keterangan yang dilihat dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, baik berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 16 Juni 2019;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat sering mengucapkan kata pisah/cerai kepada Penggugat, Tergugat sering meninggalkan rumah dan membawa pakaiannya dan Tergugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No. 104/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Juni 2022, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Juni 2019;
- Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata pisah/cerai kepada Penggugat, Tergugat sering meninggalkan rumah dan membawa pakaiannya serta Tergugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka hubungan suami istri harus dilandasi dengan rasa saling mengasihi, saling menyayangi, saling mempercayai, saling mengerti, saling menghormati, saling menghargai serta melaksanakan segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Namun apabila landasan-landasan tersebut terabaikan, maka sulit untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terungkap bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata pisah/cerai kepada Penggugat, Tergugat sering meninggalkan rumah dan membawa pakaiannya serta Tergugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Penggugat yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri serta harapan untuk dapat

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No. 104/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya: “Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian”;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak berperkara, keturunan dan keluarga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti Tergugat sering mengucapkan kata-kata pisah/ceraai kepada Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No. 104/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kupang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan cerai meminta pula hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama Harafah Berkat Talib, laki-laki, lahir di Kupang 24 Maret 2020 ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat di depan mediator pada tanggal 29 September 2022 yang selanjutnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini, untuk itu mengenai hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak tersebut disepakati untuk diasuh oleh Penggugat, namun Penggugat tetap berkewajiban untuk memberi akses seluas-luasnya kepada Tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh antara Penggugat dengan Tergugat telah bersepakat dalam hal hak asuh dan nafkah anak, sebagaimana di tuangkan dalam laporan mediator pada tanggal 29 September 2022, dan karena telah terjadi kesepakatan antara keduanya maka majelis mengambil alih kesepakatan tersebut menjadi pertimbangan majelis, dan selanjutnya memutus

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No. 104/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan hasil kesepakatan tersebut, sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tanggal 29 September 2022 tersebut sebagai berikut :
 - 3.1. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama **Anak Penggugat & Tergugat**, laki-laki, lahir di Kupang 24 Maret 2020 ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan tetap memberi akses seluas-luasnya kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;
 - 3.2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama **Anak Penggugat & Tergugat**, laki-laki, lahir tanggal 24 Maret 2020, umur 2 tahun, minimal sejumlah Rp 1.100.000,00 (Satu juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1444 Hijriah oleh Dra. Hj. Medang, M.H.

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No. 104/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Moh. Rivai, S.H.I., M.H. dan Fauziah Burhan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Maryam Abubakar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Moh. Rivai, S.H.I., M.H.

Dra. Hj. Medang, M.H.

Hakim Anggota

Fauziah Burhan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Maryam Abubakar, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	320.000,00

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No. 104/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No. 104/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)